

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP
PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19
DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DISUSUN OLEH:

**NAMA : RIFQI SETIADI
NPM : 2014321176
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP
PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19
DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan
Oleh**

**NAMA : RIFQI SETIADI
NPM : 2014321176
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : RIFQI SETIADI
NPM : 2014321176
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEARSIPAN
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP
PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-
19 DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 30 Oktober 2023



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik
STIA LAN Jakarta pada 24 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua merangkap anggota,



Dr. Hidayaturahmi, S.Sos, MPA

Sekretaris merangkap anggota,

Aulia Rahmawati, S.Sos, M.Si

Anggota,

Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Setiadi

NPM : 2014321176

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Kearsipan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul **Pelaksanaan Alih Media Arsip Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Penulis



Rifqi Setiadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Alih Media Arsip Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Terapan pada Politeknik STIA LAN.

Berbagai pihak telah memberikan andil besar mulai dari proses penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat **Ibu Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM** selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesungguhan hati dan kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta dosen dan jajaran tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Seluruh *key informant* penelitian ini yang telah memberikan informasi penting dalam penulisan skripsi ini.
4. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasehat, serta doa kepada penulis.

5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa alih kredit Politeknik STIA LAN Jakarta Konsentrasi Kearsipan yang selalu saling mendukung dan mengingatkan dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh rekan-rekan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selalu memberikan motivasi dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, karena itu penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik guna perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Jakarta, 30 Oktober 2023

RS

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

ABSTRAK

Rifqi Setiadi, 2014321176

PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP PELAKSANAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Skripsi, xiv hlm, 84 halaman.

Alih media arsip adalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 yang ditinjau dari 4 aspek, yaitu: aspek penyeleksian/penilaian arsip yang dilakukan alih media, aspek pemindaian arsip yang dilakukan alih media, aspek penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media hasil alih media, serta aspek pelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di BPOM secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan alih media arsip di BPOM, penulis menyarankan: a) Perlu adanya pemantauan secara reguler terhadap kemajuan proses konfirmasi dari Deputi terkait arsip yang menjadi prioritas untuk dialihmediakan. b) Agar disusun daftar terkait jadwal petugas pemindai. c) Untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam rangka pembubuhan tanda tangan jenis *barcode*. d) Perlu adanya koordinasi antara Kasubbag dengan tim Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) dalam rangka pengadaan sistem autentikasi yang berjenis *barcode*.

Kata Kunci: Pemeliharaan Arsip Dinamis; Alih Media Arsip; Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19

ABSTRACT

Rifqi Setiadi, 2014321176

IMPLEMENTATION OF DIGITIZATION IMPLEMENTATION COVID-19 VACCINATION PROGRAM ARCHIVES IN INDONESIA FOOD AND DRUGS AUTHORITY

Essay, xiv pages., 84 pages.

Digitization Archives is the activity of transferring archive media from one media to another in order to facilitate archive access. The purpose of this research is to find out how the implementation of the vaccination program COVID-19 archives in terms of 4 aspects, namely archive selection/evaluation aspects, archive scanning aspects, preparation of minutes of digitization archive and list of digitization archive aspects, archive authentication aspects. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. From the results of this research, it can be concluded the implementation of digitization COVID-19 archives in Indonesia Food and Drug Authority in general has been running quite well, bu not yet optimal. To maximize implementation of archive digitization, The author suggest: a) There needs to be regular monitoring of the progress of the Deputy's confirmation process regarding archives that are a priority for transfer of media. b) To prepare a list regarding the archivist officer's schedule. c) To consider using the SRIKANDI application for affixing barcode type signatures. 4) Coordination is needed between the Head of Subdivision and the Food and Drug Data and Information Center team in order to procure a barcode type authentication system.

Keywords: *Archive Maintenance; Archive Digitization; Implementation COVID-19 Vaccination Program*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR FOTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	10
1. Arsip	10
2. Arsip Dinamis.....	11
3. Arsip Aktif.....	13
4. Pengelolaan Arsip Dinamis	13
5. Pemeliharaan Arsip Dinamis	15
6. Alih Media Arsip.....	16
a. Penyeleksian/penilaian arsip yang dilakukan alih media.....	17
b. Pemindaian arsip yang dilakukan alih media	18

c. Penyusunan berita acara dan daftar arsip hasil alih media	19
d. Pelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media	20
7. Arsip Elektronik	20
B. Konsep Kunci	22
C. Kerangka Berpikir	23
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Telaah Dokumen	26
2. Wawancara	27
3. Observasi	29
C. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data	29
1. Teknik Pengolahan Data	29
2. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan	34
1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan	34
2. Struktur Organisasi Biro Umum	36
B. Gambaran Umum Alih Media Arsip	38
1. Kebijakan Alih Media Arsip	38
2. Alih Media Arsip dalam Kebijakan Pemeliharaan Arsip Dinamis	39
3. Manfaat Alih Media Arsip	43
C. Penyajian Data dan Pembahasan	44
1. Aspek penyeleksian/penilaian arsip yang akan dilakukan alih media	45
2. Aspek pemindaian arsip yang akan dilakukan alih media	49
3. Aspek penyusunan berita acara dan daftar arsip hasil alih media	60
4. Aspek pelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media	72

D. Sintesis Pemecahan Masalah.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82


LAMPIRAN

1. Matriks Perkembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Hasil Telaah Dokumen
6. Transkrip Wawancara
7. Hasil Observasi
8. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar <i>key informant</i>	27
--	----



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir.....	23
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPOM	35
Gambar 4.2. Stuktur Organisasi Biro Umum.....	36
Gambar 4.3. Alur Alih Media Arsip	41
Gambar 4.4. Format berita acara alih media arsip dan daftar arsip hasil alih media	61
Gambar 4.5. Berita acara alih media arsip	63
Gambar 4.6. Daftar arsip alih media	65
Gambar 4.7. Menu aplikasi SRIKANDI.....	66
Gambar 4.8. Metadata pada menu registrasi naskah.....	67
Gambar 4.9. Aplikasi penomoran SIPANDA	69
Gambar 4.10. Arsip yang sudah diautentikasi	73

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR FOTO

Foto 4.1. Penyeleksian/penilaian arsip yang menjadi prioritas untuk dilakukan alih media.....	47
Foto 4.2. Lemari penyimpanan sekretariat Deputi yang dilakukan kegiatan penyeleksian/penilaian arsip	48
Foto 4.3. Mesin fotokopi merek Fuji Xerox seri DOCUCENTERC3372	51
Foto 4.4. <i>Flashdisk</i> untuk menyimpan hasil alih media.....	53
Foto 4.5. Pemilihan <i>menu</i> kegiatan	54
Foto 4.6. Pemilihan lokasi penyimpanan untuk alih media	55
Foto 4.7. Pemilihan pengaturan untuk pemindaian.....	56
Foto 4.8. Pemilihan resolusi untuk pemindaian	57
Foto 4.9. Tombol untuk mulai melakukan pemindaian	58
Foto 4.10. Pratinjau setelah pemindaian	59

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

BA	: Berita Acara
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease - 2019</i>
DA	: Daftar Arsip
DEPUTI I	: Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
DEPUTI II	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
DEPUTI III	: Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
DEPUTI IV	: Deputi Bidang Penindakan
DPI	: <i>Dot Per Inch</i>
KASUBBAG	: Kepala Sub Bagian
KKMMD	: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
NPPZA	: Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
PHEIC	: <i>Public Health Emergency of International Concern</i>
PIC	: <i>Person in Charge</i>
SESTAMA	: Sekretaris Utama
STIA	: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
USB	: <i>Universal Serial Bus</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

World Health Organization (WHO) sejak tanggal 30 Januari 2020 menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) karena adanya peningkatan kasus yang signifikan dan kasus konfirmasi di beberapa negara lain. Status ini ditetapkan menyusul kasus COVID-19, yang semula menjangkiti penduduk kota Wuhan, China, meluas ke berbagai negara di seluruh dunia.

Setelah COVID-19 berstatus pandemi pada 11 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa virus COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkan sebagai peristiwa kedaruratan kesehatan, upaya vaksinasi dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), disebutkan bahwa program vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk “Mengurangi transmisi/ penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara

sosial dan ekonomi”. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/653/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan target sasaran 181,5 juta orang. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan direncanakan dapat selesai dalam waktu 300 hari.

Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 ini melibatkan beberapa kementerian/lembaga di Indonesia sebagai tim pendukung, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, tim dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NPPZA) BPOM membantu pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini menghasilkan rekaman atau catatan sebagai bukti resmi pelaksanaan yang disebut dengan arsip. Menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah:

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 terdiri atas arsip yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hingga laporan vaksinasi COVID-19 dari berbagai target sasaran dan daerah di Indonesia. Kebijakan yang diimplementasikan dalam penanganan COVID-19 tersebut harus dapat terekam secara lengkap sebagai suatu arsip yang terdokumentasi dan terpelihara dengan baik. Selain itu, kinerja

Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 juga perlu direkam dan dipelihara dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam konteks pengurangan dan manajemen resiko bencana dan sumber pembelajaran yang berharga bagi generasi bangsa yang akan datang.

Arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 memenuhi kriteria arsip yang perlu diselamatkan menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam edaran ini disebutkan bahwa “Arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi, dan hasil riset”.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, penyelamatan arsip penanganan COVID-19 selesai diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lama 2 tahun setelah pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah. Mengingat, banyaknya arsip yang tercipta selama pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 berlangsung, maka diperlukan pemeliharaan arsip yang baik sampai diserahkan kepada Lembaga kearsipan 2 tahun setelah pandemi. Gusda dan Rahmah (2013:2) mendefinisikan pemeliharaan arsip “Merupakan usaha pengamanan arsip agar terawat dengan baik, sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan arsip”.

Dalam pemeliharaan arsip dinamis pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 terdapat kegiatan pelaksanaan alih media arsip dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialihmediakan. Alih media arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dan mengkonversi arsip dalam bentuk media yang berbeda agar dapat diakses secara digital.

Hasil dari pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 menghasilkan arsip dinamis terkait pelaksanaan program tersebut dari hulu ke hilir. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan dalam setelah proses penciptaan arsip dan disimpan untuk periode waktu yang ditentukan. Menumpuknya volume arsip yang tercipta dari pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 harus segera ditindaklanjuti agar tidak menyita ruang simpan dari penyimpanan arsip. Pengelolaan arsip aktif terhadap arsip konvensional yang tercipta dari program tersebut harus dilaksanakan melalui tahapan pemeliharaan arsip dinamis. Pemeliharaan arsip dinamis terhadap arsip Program Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam rangka untuk meminimalisir volume arsip yang tercipta, menghemat ruang simpan arsip, dan menghemat biaya anggaran. Hal inilah yang mendorong dilaksanakan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.

Alih media arsip merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan arsip dinamis. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, alih media arsip adalah suatu:

Alih media arsip adalah suatu kegiatan pemindahan informasi arsip dari bentuk konvensional ke bentuk elektronik, tanpa mengurangi isi informasi yang terkandung, dengan catatan berbagai media baru yang akan digunakan dapat menjamin arsip yang sudah dialih media akan mendukung kegiatan yang efisien dan efektif.

Alih media arsip memiliki beberapa keuntungan diantaranya, cepat dalam kegiatan temu kembali arsip, nilai informasi yang terkandung dalam arsip dapat terjamin kerahasiannya, sehingga arsip yang sudah dialih media akan memudahkan pengguna dalam mengakses kebutuhan informasi dari sebuah arsip yang dibutuhkan. Alih media arsip dari program tersebut menghasilkan arsip elektronik yang dihasilkan melalui proses pemindaian arsip.

Arsip elektronik adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dalam bentuk media komputer atau yang telah dialihkan dari arsip konvensional melalui proses pemindaian. Dokumen ini disimpan menggunakan teknologi komputer dalam bentuk dokumen elektronik untuk memungkinkan aksesibilitas dan penggunaan ulang dokumen tersebut. Alih media arsip menciptakan arsip elektronik yang memiliki beberapa manfaat yaitu meminimalisir rusaknya informasi arsip, mudah ditemukan kembali, lebih aman dalam segi penyimpanannya, dan juga mendukung program *e-Government* (*electronic-Government*). Hal ini sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dalam Inpres tersebut, pada Lampiran 1 Bagian 5 dijelaskan bahwa:

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi

pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi atau unit pemerintah agar proses transformasi menuju *e-government* dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, kebijakan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 sudah merujuk dalam pengoptimalisasian arsip, dari arsip konvensional yang berbentuk arsip tekstual menjadi arsip media baru yang dapat disebut arsip elektronik melalui proses pemindaian. Kebijakan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 memiliki prinsip arsip yang dialih media dapat membawa manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya. Arsip hasil alih media juga menyederhanakan proses akses penggunaan dari sebuah arsip dan menghemat biaya anggaran karena meminimalisir adanya penggandaan suatu arsip (*fotocopy*) jika ingin digunakan secara bersamaan, serta arsip hasil alih media juga memberikan kemudahan dalam segi layanan publik kearsipan seperti layanan peminjaman arsip. Layanan peminjaman arsip hasil alih media dapat menyederhanakan proses peminjaman namun tetap ada prosedur yang harus dipatuhi terkait hak akses arsip apa saja yang boleh dipinjam.

Pada prinsipnya alih media arsip memiliki tujuan yang selaras dengan *e-government*, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat beserta *stakeholder* yang ada. Sehingga informasi yang terkandung pada arsip yang sudah dialih media dapat tersaji dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM melaksanakan alih media arsip. Selain untuk melaksanakan tugas kearsipan, alih media arsip juga mendorong BPOM dalam menjalankan *e-Government* sebagaimana diamanatkan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut.

Dengan adanya perintah penyelamatan arsip COVID-19 yang sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran MenpanRB Nomor 62 Tahun 2020, yang disebutkan bahwa “Setiap instansi pemerintah yang menjadi pencipta arsip penanganan COVID-19 harus melaksanakan penyelamatan arsipnya”. Berdasarkan Surat Edaran ini pula, diketahui bahwa batas waktu penyerahan arsip penanganan COVID-19 ke ANRI adalah selambat-lambatnya dua tahun setelah status pandemi resmi dicabut oleh pemerintah. Pada tanggal 17 Agustus 2023, Presiden Republik Indonesia resmi mencabut status pandemi COVID-19 dan disebutkan bencana COVID-19 menjadi endemi. Dikaitkan dengan amanat Surat Edaran MenpanRB tersebut di atas, maka selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2025 arsip penanganan COVID-19 sudah diterima oleh ANRI. Mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya arsip yang harus diselamatkan, maka alih media arsip menjadi cara yang paling strategis untuk memenuhi amanat tersebut.

Untuk itu, suatu penelitian yang meneliti fenomena dan dinamika terkait pelaksanaan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di BPOM menjadi suatu hal yang krusial, mengingat BPOM sebagai pencipta arsip penanganan COVID-19.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pelaksanaan alih media arsip program Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Mengetahui kendala yang muncul dalam upaya pelaksanaan alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 dalam mendukung kegiatan pemeliharaan arsip dinamis di Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian dan penulisan ilmiah selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan alih media arsip konvensional menjadi arsip elektronik maupun digitalisasi arsip.

2. Manfaat terhadap dunia praktis

Hasill penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam mengevaluasi proses alih media arsip pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A